



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IDA BAGUS MADE DARMA WIGUNA;**
2. Tempat lahir : Sama Griya;
3. Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 25 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Sama Griya, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ngakan KOMPIANG DIRGA, S.H., dkk., beralamat di Jalan Dr. Ir. Soekarno Nomor 99X, Banjar Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bli



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bli tanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bli tanggal 3 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS MADE DARMA WIGUNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDA BAGUS MADE DARMA WIGUNA dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Perhiasan Kalung Emas tanggal 31 Desember 2021 di Toko Sukerti, Gianyar;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung Galaxy A04e warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone Merk Samsung Galaxy A04e tanggal 28 Januari 2024 di Julia Phone Cell, Gianyar;

Dikembalikan kepada Saksi Korban NI WAYAN ANIK ANTARI;

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai dari Pegadaian Bangli tanggal 21 Februari 2024 atas nama IDA BAGUS MADE DARMA WIGUNA barang jaminan Satu Kalung Model Dubai Ditaksir Perhiasan Emas 21 karat dengan berat 24,55 Gram;
- 1 (satu) lembar Nota Transaksi Penerimaan Uang – Kredit Baru dari Pegadaian Bangli tanggal 21 Februari 2024 barang jaminan Satu

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalung Model Dubai Ditaksir Perhiasan Emas 21 karat dengan berat 24,55 Gram;

- 1 (satu) lembar Nota Transaksi Tunai Pelunasan Gadai dari Pegadaian Bangli tanggal 21 Februari 2024 dari Pegadaian Bangli barang jaminan Satu Kalung Model Dubai Ditaksir Perhiasan Emas 21 karat dengan berat 24,55 Gram;

Dikembalikan kepada Terdakwa IDA BAGUS MADE DARMA WIGUNA;

- 1 (satu) Buah Perhiasan Emas berupa kalung, dengan berat 22,8 Gram;

- Dikembalikan kepada Pengadaian Kabupaten Bangli melalui NI MADE SINTASIH MEYATI;

4. Menetapkan agar Terdakwa IDA BAGUS MADE DARMA WIGUNA membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa (*pledoi*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa benar telah memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan oleh karenanya memohon keringanan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (*replik*) yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (*duplik*) yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-21/BNGLI/06/2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa IDA BAGUS MADE DARMA WIGUNA alias GUS MANIK, pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2024 dan tanggal 10 Maret 2024 atau setidaknya pada bulan Februari dan bulan Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kantor Pegadaian Kabupaten Bangli Jl. Kusuma Yuda No. 03 Bangli, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada bulan Desember tahun 2023, saksi korban NI WAYAN ANIK ARTINI berkenalan dengan Terdakwa IDA BAGUS DARMA WIGUNA di media sosial Tiktok, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 saksi dan terdakwa bertemu di Pompa Bensin Bangli kemudian saksi korban diajak menginap di rumah terdakwa di Banjar Sama Grye, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli, pada saat itu juga perhiasan kalung emas model dubai 21 karat berat 24,55 gram milik saksi korban diserahkan untuk disimpan di Laci Almari terdakwa, setelah beberapa hari tepatnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekira Pukul 11.00 WITA terdakwa meminjam Perhiasan Kalung Emas tersebut untuk digadaikan dan terdakwa berjanji akan menebus dalam waktu 2 (dua) hari sehingga saksi korban mengizinkan terdakwa untuk menggadaikan, selanjutnya terdakwa dan saksi korban menuju Kantor Pegadaian Bangli, setibanya di Kantor Pengadaian Bangli perhiasan emas tersebut ditaksir oleh Petugas Taksir Barang Kantor Pengadaian Bangli sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian barang tersebut digadaikan atas nama terdakwa sejumlah Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) dipotong administrasi Rp. 54.400,- (lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) jaminan atas nama terdakwa IDA BAGUS DARMA WIGUNA, selanjutnya uang dari hasil gadai kalung emas tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 tanpa sepengetahuan saksi korban NI WAYAN ANIK ARTINI selaku pemilik barang, terdakwa datang kembali ke Kantor Pengadaian Bangli untuk meminta tambah uang pinjaman atas barang jaminan perhiasan kalung emas model dubai 21 karat berat 24,55 gram menjadi sejumlah Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dipotong biaya administrasi, sewa modal, dan pelunasan pinjaman sebelumnya sejumlah Rp. 8.203.000,- (delapan juta dua ratus ribu tiga ribu rupiah) sehingga terdakwa menerima pencairan sejumlah Rp. 11.397.000,- dengan menambah nilai gadai kalung emas sejumlah Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2024 bertempat di Kost Ge They Wira Residen di Jl. Kusuma Bangsa V No. 6 Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara terdakwa IDA BAGUS DARMA WIGUNA meminjam HP samsung Galaxy A04E warna hitam milik Saksi Korban NI

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN ANIK ARTINI, terdakwa beralasan supaya bisa berkomunikasi karena Hpnya sudah dijual kemudian saksi korban meminjamkan HP tersebut, setelah berselang 10 (sepuluh) hari HP tersebut terdakwa jual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana transaksi jual beli dilakukan di ATM BNI sesetan Bangli dengan seseorang pembeli yang terdakwa tidak kenal dan uang hasil penjualan habis digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa saksi korban NI WAYAN ANIK ARTINI sudah beberapa kali meminta mengembalikan barang miliknya kepada terdakwa untuk mengembalikan barang-barang yang dipinjam oleh terdakwa namun terdakwa selalu beralasan "uang reses dari DPR belum cair", akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa IDA BAGUS MADE DARMA WIGUNA alias GUS MANIK, pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2024 dan tanggal 10 Maret 2024 atau setidaknya pada bulan Februari dan bulan Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kantor Pegadaian Kabupaten Bangli Jl. Kusuma Yuda No. 03 Bangli,, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Desember tahun 2023, saksi korban NI WAYAN ANIK ARTINI berkenalan dengan Terdakwa IDA BAGUS DARMA WIGUNA di media sosial Tiktok, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 saksi dan terdakwa bertemu di Pompa Bensin Bangli kemudian saksi korban diajak menginap di rumah terdakwa di Banjar Sama Grye, Desa

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jehem, Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli, pada hari itu juga perhiasan kalung emas model dubai 21 karat berat 24,55 gram milik saksi korban diserahkan untuk disimpan di Laci Almari terdakwa, setelah beberapa hari tepatnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekira Pukul 11.00 WITA terdakwa meminjam Perhiasan Kalung Emas tersebut untuk digadaikan dengan mengatakan: "Ajik pinjam dulu kalungnya untuk digadaikan setelah dua hari dikasi uang sama pak DPR akan dikembalikan" dan terdakwa berjanji akan menebus dalam waktu 2 (dua) hari sehingga saksi korban mengizinkan terdakwa untuk menggadaikan, kemudian bersama-sama terdakwa dan saksi korban menuju Kantor Pegadaian Bangli, setibanya di Kantor Pengadaian Bangli perhiasan emas tersebut ditaksir oleh petugas taksir barang Kantor Pengadaian Bangli sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian barang tersebut digadaikan atas nama terdakwa sejumlah Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) dipotong administrasi Rp. 54.400,- (lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) jaminan atas nama terdakwa IDA BAGUS DARMA WIGUNA, selanjutnya uang dari hasil gadai kalung emas tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 tanpa sepengetahuan saksi korban NI WAYAN ANIK ARTINI selaku pemilik barang, terdakwa datang kembali ke Kantor Pengadaian Bangli untuk meminta tambah uang pinjaman atas barang jaminan perhiasan kalung emas model dubai 21 karat berat 24,55 gram menjadi sejumlah Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dipotong biaya administrasi, sewa modal, dan pelunasan pinjaman sebelumnya sejumlah Rp. 8.203.000,- (delapan juta dua ratus ribu tiga ribu rupiah) sehingga terdakwa menerima pencairan sejumlah Rp. 11.397.000,- dengan menambah nilai gadai kalung emas sejumlah Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli pakaian dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2024 bertempat di Kost Ge They Wira Residen di Jl. Kusuma Bangsa V No. 6 Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara terdakwa IDA BAGUS DARMA WIGUNA meminjam HP samsung Galaxy A04E warna hitam milik Saksi Korban NI WAYAN ANIK ARTINI dengan mengatakan : "Ajik pinjam hpnya dulu nanti setelah keluar uang reses dari pak DPR akan dikembalikan karna HP Ajik sudah dijual" lalu saksi korban meminjamkan HP tersebut, setelah

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang 10 (sepuluh) hari HP tersebut terdakwa jual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana transaksi jual beli dilakukan di ATM BNI sesetan Bangli dengan seseorang pembeli yang terdakwa tidak kenal dan uang hasil penjualan habis digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa saksi korban NI WAYAN ANIK ARTINI sudah beberapa kali meminta mengembalikan barang miliknya kepada terdakwa untuk mengembalikan barang-barang yang dipinjam oleh terdakwa namun terdakwa selalu beralasan "uang reses dari DPR belum cair", akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahaminya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ni Wayan Anik Antari, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan barang-barang Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, di Banjar Sama Griye, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan kalung dan handphone milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2023, Saksi kenal dengan Terdakwa di Medsos Tiktok, sehingga berlanjut ketemuan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 bertempat di Pompa Bensin Bangli, saat itu Saksi mengendarai sepeda motor Honda ADV. Selanjutnya Saksi diajak untuk menginap di rumah Terdakwa di Banjar Sama Grye, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, sampai di rumah Terdakwa, Saksi menyerahkan kalung emas milik Saksi tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan di Laci almari Terdakwa, setelah beberapa hari tepatnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa menyampaikan niatnya kepada Saksi untuk meminjam kalung emas selama 2 (dua) hari dan akan digadaikan, saat

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa juga berjanji akan menebus kalung emas milik Saksi setelah mendapat uang sehingga Saksi menyetujuinya dan ikut ke kantor Pegadaian Bangli, saat itu perhiasan emas ditaksir sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan besar pinjaman sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan uang dari Pegadaian Saksi dan Terdakwa menuju ke kantor Samsat Gianyar untuk mengurus STNK sepeda motor milik Saksi dengan biaya pengurusan dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari itu juga. Saksi dan Terdakwa berangkat ke Pengotan Bangli untuk Tukar tambah sepeda motor milik Saksi, keesokan harinya Saksi dan Terdakwa berangkat ke Denpasar untuk mencari tempat kost, alamat jelasnya Saksi tidak tahu, dan setelah di Denpasar, Saksi dan Terdakwa sempat membeli baju dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 jam 16.00 WITA di tempat kost Terdakwa di Denpasar, Terdakwa meminjam handphone milik Saksi dengan alasan untuk komunikasi karena handphonenya sudah dijual;

- Bahwa kalung emas dan handphone Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa sekitar bulan April 2024, Saksi pernah mendatangi rumah Terdakwa bersama dengan suami Saksi bernama Jerry Januar dan sempat minta ijin kepada Kadus Sama Griye dengan maksud untuk menanyakan keter / surat gadai, tetapi saat itu Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, karena nomor handphone Saksi sudah diblok oleh Terdakwa dan Saksi kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tembuku;

- Bahwa 1 (satu) utas kalung emas milik Saksi tersebut dengan berat 22,8 (dua puluh dua koma delapan) gram. Saksi membelinya dengan harga Rp 23.200.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa merek *handphone* Sakai adalah Samsung type Galaxy A 04e warna hitam dengan harga Rp1.000.0000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sekitar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) karena pada saat ditaksir oleh pihak

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegadaian emas tersebut sekarang bernilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sampai saat ini angsuran di Pegadaian tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa dan Saksi sangat kaget pinjaman tersebut bertambah karena terjadi over kredit yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa nilai kredit atas nama Terdakwa di Pegadaian saat ini menjadi Rp 19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi;

- Bahwa Saksi menyerahkan kalung emas pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekira pukul 11.00 wita, di rumahnya Terdakwa, Br. Sama Griya, Desa Jehem, Kec. Tembuku, Kab. Bangli, sedangkan Handphone Merk Samsung type GalaxyA04e warna hitam Saksi serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di kost Ge They Wira Residen di jalan Kusuma Bangsa V No. 6 Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara;

- Bahwa kata-kata Terdakwa saat pinjam kalung emas "Ajik pinjam dulu kalungnya untuk digadaikan setelah dua hari dikasi uang sama pak DPR akan dikembalikan" Saksi percaya sehingga Saksi memberikan untuk di gadakan di Pegadaian Bangli Jalan Kusuma Yuda No. 3 Bangli;

- Bahwa kata-kata Terdakwa saat pinjam Handphone Merk Samsung type Galary A04e "Ajik pinjam hpnya dulu nanti setelah keluar uang reses dari pak DPR akan dikembalikan kama HP Ajik sudah dijual dan Handphone Merk Samsung type GalaxyA04e Saksi tidak tahu dibawa kemana;

- Bahwa karena saat Saksi memberikan pinjam kalung emas dengan Handphone Merk Samsung type Galary AD4e masih berpacaran dengan Terdakwa dan tinggal bersama dari tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan 10 Maret 2024;

- Bahwa Saksi masih punya suami sah yaitu Jerry Januar dan dua orang anak;

- Bahwa Saksi pernah dicari ke rumah Terdakwa oleh suami Saksi bersama Bhabinsa dan Kadus namun Bapaknya Terdakwa mengatakan Saksi tidak pernah ke sana padahal Saksi disana sekitar seminggu lebih dan sampai terakhir ditemukan oleh suami Saksi di kost Ge They Wira Residen di Jalan Kusuma Bangsa V No. 6 Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara bersama dengan Terdakwa dan dilaporkan oleh suami Saksi di Polresta Denpasar dan Saksi masih tinggal disana di kos

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa sambil wajib lapor ke Polresta Denpasar. Pada tanggal 10 Maret 2024 Saksi jemput anak ke Gianyar kemudian ke rumah bujang di Ubud kemudian pada tanggal 13 Maret 2024 suami berdamai di Polresta Denpasar atas laporan perselingkuhan Saksi dengan Terdakwa karena suami kasihan dengan kedua anak;

- Bahwa sering kali Saksi minta jawaban Terdakwa tetap sama yaitu uang reses dari DPR belum cair dan saat pinjam hp alasan hpnya sendiri sudah dijual sehingga Saksi memberi Handphone Merk Samsung type Galaxy A04e namun Saksi minta tidak dikembalikan;
- Bahwa Samsung type Galaxy AD4e tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa suami Saksi tidak terima dan minta agar kalung emas dan Handphone Merk Samsung type Galaxy AD4e dikembalikan oleh Terdakwa dan pernah meminta secara kekeluargaan / baik-baik namun tidak membuahkan hasil sehingga melaporkan ke Polsek Tembuktu dan itu juga saran dari pihak keluarga Terdakwa yaitu Ida Bagus Darma polisi yang bertugas di Polres Bangli *"kita sebagai pihak keluarga tidak ada menerima dan menikmati sepeserpun uang dari hasil pegadaian kalung emas tersebut, kalau mau dilaporkan kepada pihak yang berwajib silakan kita sudah angkat tangan karena Terdakwa jarang pulang dan sulit dihubungi"*;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Jerry Januar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dilaporkan oleh istri Saksi yaitu, Ni Wayan Anik Antari;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, di rumah Terdakwa di Banjar Sama Griye, Desa Jehem, Kecamatan Tembuktu, Kabupaten Bangli;
- Bahwa barang milik istri Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa adalah kalung emas dengan berat 22,8 (dua puluh dua koma delapan) gram yang dulu dibeli dengan harga sekitar Rp23.200.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sesuai Nota Pembelian di Toko Mas Sukerti tanggal 31 Desember 2021 dan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A04e warna hitam seharga Rp1.000.000,00

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) sesuai Nota Pembelian Juli Phone Cell tanggal 28 Januari 2024;

- Bahwa Terdakwa menggelapkan barang milik Ni Wayan Anik Antari dengan cara kalung emas tersebut digadaikan di Pegadaian Bangli sedangkan handphone masih dibawa tidak dikembalikan;
- Bahwa menurut pengakuan istri Saksi, Terdakwa menggadai perhiasan emas dengan cara dipaksa oleh Terdakwa untuk digadaikan selama 2 (dua) hari namun setelah diundur hingga 2 (dua) hari, sampai saat ini, Terdakwa belum mengembalikannya dan untuk kitir Pegadaian Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa menurut pengakuan istri Saksi, kalung emas miliknya digadaikan oleh Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa suka morotin orang;
- Bahwa Saksi sempat mengecek ke Pegadaian Bangli berdasarkan KTP Terdakwa yang dipegang oleh Ni Wayan Anik Antari dan ternyata digadaikan sejumlah Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mengkonfirmasi kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2024, saat itu Terdakwa menjanjikan akan membayar dalam waktu seminggu namun hingga sampai saat ini belum dikembalikan dan sejak tanggal 7 April 2024, Saksi tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa karena sudah diblokir. Saksi sempat memeriksa ke rumah Terdakwa namun yang bersangkutan tidak ada. Selanjutnya, Ni Wayan Anik Antari melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tembuku;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. I Nyoman Subagia, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/05/IV/2024/SPKT/POLSEK TEMBUKU/ POLRES BANGLI/POLDA BALI tanggal 18 April 2024 tentang penggelapan yang dilaporkan oleh Ni Wayan Anik Antari, dimana Saksi sebagai Bhabinkamtibmas Desa Jhem pernah dihubungi oleh penjagaan Polsek Tembuku Untuk mendampingi Jerry Januar ke Banjar Sama Geriya, Desa Jhem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA pernah mengantar Jerry Januar ke Banjar Sama Geriya, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa saat itu Jerry Januar datang sendirian;
- Bahwa Saksi Jerry Januar pergi ke Banjar Sama Geriya, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dalam rangka memastikan apakah benar istrinya (Ni Wayan Anik Antari) ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum ia berangkat menuju ke rumah Terdakwa, saksi menghubungi Kelian Banjar Dinas Sama Geriya yang bernama Ida Bagus Sudarma dan bersama-sama ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat itu tidak bertemu dengan Terdakwa. Saksi hanya bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa dan menurut keterangan dari orang tua Terdakwa, orang tua Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengajak cewek (Ni Wayan Anik Antari) apalagi pulang ke rumahnya dan beliau berjanji menghubungi Terdakwa untuk bermediasi di rumahnya dan saksi juga minta no handphone Terdakwa dan sempat mengajak mediasi jawaban Terdakwa "buat apa mediasi karena sing ngelah pelih" ("buat apa mediasi Terdakwa tidak ada salah") dan bahasanya Terdakwa bahwa kedatangan Jerry Januar mencemarkan nama baik karena sudah mengajak petugas dan kadus;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Jerry Januar bersama Ni Wayan Anik Antari untuk dapat mendampingi ke rumah Terdakwa, namun karena ada kegiatan di desa, Saksi tidak bisa mendampingi, untuk membahas membahas kalung emas yang digadaikan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalung emas digadaikan oleh Terdakwa dari keterangan Jerry Januar. Pada awalnya kalung emas itu digadaikan oleh Terdakwa bersama istrinya (Ni Wayan Anik Antari) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tetapi curiganya Jerry Januar digadaikan maksimal oleh Terdakwa karena kitir gadai yang diminta tidak diberikan dan pengakuan Terdakwa tidak bisa pulang karena tidak punya uang namun dikasi gojek Terdakwa tidak mau dan Terdakwa meminta uang kepada Jerry Januar sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Jerry Januar tidak memberikan karena merasa sering dibohongi oleh Terdakwa;
- Bahwa Jerry Januar pernah ke rumah Saksi bersama istrinya (Ni Wayan Anik Antari) dan kedua orang anaknya untuk koordinasi bahwa

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melaporkan resmi namun Saksi meminta waktu 3 (tiga) hari untuk berusaha menghubungi Terdakwa untuk mediasi dan itupun permintaan kadus sama warga/keluarga namun sampai 3 (tiga) hari tidak bisa dimediasi karena Terdakwa tidak mau pulang karena merasa tidak bersalah;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, Saksi berhasil bertemu dengan Terdakwa setelah diamankan di Polsek Tembuku;

4. Putu Denita Cahyani Dewi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi didampingi oleh tim legal kami dari bagian Legal Officer PT Pegadaian Kantor Wilayah VII Denpasar;

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi terkait dengan dugaan adanya Tindak Pidana Penggelapan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/05/IV/2024/SPKT/POLSEK TEMBUKU/POLRES BANGLI/POLDA BALI, tanggal 18 April 2024 dan pemeriksaan dapat dilanjutkan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan NI Wayan Anik Antari dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Petugas Kasir di PT Pegadaian Kantor Cabang Singaraja mulai dari tanggal 17 April 2024 dan sebelumnya Saksi pernah bekerja sebagai Petugas Kasir di PT Pegadaian Kantor Cabang Bangli mulai dari tanggal 23 Desember 2023;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Petugas Kasir di PT Pegadaian Kantor Cabang Bangli adalah :

- Melaksanakan penerimaan dan pengeluaran uang atas transaksi di Unit kerjanya sesuai kewenangannya berdasarkan SOP yang berlaku;
- Melakukan perhitungan, pencatatan, dan administrasi dokumen atau bukti transaksi lainnya atas penerimaan dan pengeluaran uang yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan pengambilan dan penyetoran modal kerja di Unit kerjanya untuk mendukung kegiatan transaksi;
- Meaksanakan pencatatan kas buka dan kas tutup serta menjaga saldo kas yang balance dan memenuhi prinsip akuntabilitas;
- Melaksanakan kegiatan lelang berupa entri data lelang dan penerimaan data lelang.

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Wayan Anik Antari dan Terdakwa pernah melakukan transaksi gadai di PT Pegadaian Kantor Cabang Bangli tertanggal 17 dan 21 Februari 2024. Adapun barang yang digadai berupa Satu Kalung Emas Model Dubai 21 (dua puluh satu) Karat berat 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram tetapi Saksi lupa dengan wajah nasabah yang pernah melakukan transaksi tersebut sehingga Saksi tidak ingat dengan wajah Ni Wayan Anik Antari dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan dua transaksi. Pada awalnya nasabah an. Ida Bagus Darma Wiguna melakukan transaksi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 datang ke Pegadaian Cabang Bangli membawa jaminan berupa 1 (satu) Kalung Emas Model Dubal 21 (dua puluh satu) Karat berat 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram dan membawa identitas KTP asli kemudian melakukan transaksi gadai dan dilakukan taksiran barang jaminan oleh penafsir an. Gusti Putu Muryawantini, setelah disepakati besarnya uang pinjaman maka diinput di sistem pegadaian dan dicetak dalam bentuk Surat Bukti Gadai yang kemudian ditanda tangani oleh pihak nasabah dan pihak Pegadaian, kemudian Surat Bukti Gadai tersebut diserahkan kepada Saksi selaku Petugas Kasir untuk dilakukan pencairan kredit gadai, saat itu Saksi menyerahkan uang kepada yang bersangkutan secara tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dipotong administrasi sejumlah Rp 54.500,00 (lima puluh empat ribu lima ratus);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, nasabah an. Ida Bagus Darma Wiguna datang kembali untuk minta tambah uang pinjaman atas barang jaminan tersebut menjadi sejumlah Rp. 19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dipotong administrasi, sewa modal, dan pelunasan pinjaman sebelumnya sejumlah Rp8.203.000,00 (delapan juta dua ratus tiga ribu rupiah), sehingga Ida Bagus Darma Wiguna menerima pencairan sejumlah Rp11.397.000,00 (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan saat itu Saksi serahkan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang jaminan berupa 1 (Satu) Kalung Emas Model Dubai 21 (dua puluh satu) Karat berat 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram tersebut saat melakukan transaksi dan barang jaminan tersebut masih berada di PT Pegadaian Kantor Cabang Bangli, Saksi hanya selaku petugas Kasir yang memberikan pencairan dana;

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa barang jaminan berupa Satu Kalung Emas Model Dubai 21 (dua puluh satu) Karat berat 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram tersebut adalah milik Ni Wayan Anik Antari;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal Ni Wayan Anik Antari lewat medsos tiktok sekitar bulan Januari 2024 kemudian berlanjut ke WA bulan Februari 2024 kemudian ketemuan sekitar tanggal 13 Februari 2024 di Pertamina Bangli, selanjutnya saat itu Terdakwa langsung mengajak Ni Wayan Anik Antari pulang ke rumah Terdakwa di Banjar Sama Grye, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Terdakwa dan Ni Wayan Anik Antari ada hubungan berpacaran;
- Bahwa Saat itu Ni Wayan Anik Antari menyerahkan kalung emas miliknya kepada Terdakwa untuk disimpan di Laci almari Terdakwa, setelah beberapa hari tepatnya hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa menyampaikan niat Terdakwa kepada Ni Wayan Anik Antari untuk meminjam kalung emas selama 2 (dua) hari dan akan digadaikan, saat itu Terdakwa juga berjanji akan menebus kalung emas milik Ni Wayan Anik Antari setelah mendapat uang sehingga Ni Wayan Anik Antari menyetujuinya;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Terdakwa bersama Ni Wayan Anik Antari menggadaikan kalung emas tersebut ke Pegadaian Bangli, kemudian pada tanggal 21 Februari 2024 Terdakwa gadaikan kembali tanpa sepengetahuan Ni Wayan Anik Antari dengan tambah gadai lagi Rp 11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp 19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang dari Pegadaian Ni Wayan Anik Antari dan Terdakwa menuju ke kantor Samsat Gianyar untuk mengurus STNK sepeda motor milik Ni Wayan Anik Antari dengan biaya pengurusan yang Terdakwa bayar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari itu juga Ni Wayan Anik Antari dan Terdakwa berangkat ke Pengotan Bangli untuk Tukar tambah sepeda Motor milik Ni Wayan Anik Antari, keesokan harinya Ni Wayan Anik Antari dan Terdakwa berangkat ke

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar untuk mencari tempat Kost, dan setelah di Denpasar Ni Wayan Anik Antari dan Terdakwa sempat membeli baju dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 jam 16.00 WITA di tempat kost Terdakwa di Denpasar, Terdakwa meminjam handphone milik Ni Wayan Anik Antari;

- Bahwa setelah meminjam Handphone Samsung A04E milik Ni Wayan Anik Antari, selanjutnya Terdakwa menjual Handphone lewat COD di Sasetan di depan ATM BNI dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus rubu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal karena Terdakwa iklan di FB marketplace sekitar bulan Maret;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan kalung emas tanggal 31 Desember 2021 di Toko Sukerti Gianyar;
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Samsung Galaxy A04e warna hitam;
3. 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* merek Samsung Galaxy A04e tanggal 28 Januari 2024 di Julia Phone Cell Gianyar;
4. 1 (satu) lembar surat bukti gadai dari Pegadaian Bangli tanggal 21 Februari 2024 atas nama Ida Bagus Made Darma Wiguna barang jaminan satu kalung model dubai ditaksir perhiasan emas 21 karat dengan berat 24,55 gram;
5. 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang-kredit baru dari Pegadaian Bangli tanggal 21 Februari 2024 barang jaminan satu kalung model dubai ditaksir perhiasan emas 21 karat dengan berat 24,55 gram;
6. 1 (satu) lembar nota transaksi tunai pelunasan gadai dari Pegadaian Bangli tanggal 21 Februari 2024 dari Pegadaian Bangli barang jaminan satu kalung model dubai ditaksir perhiasan emas 21 karat dengan berat 24,55 gram;
7. 1 (satu) buah perhiasan emas berupa kalung, dengan berat 22,8 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Januari 2024, Terdakwa pertama kali mengenal Ni Wayan Anik Antari melalui sosial media Tiktok. Pertemuan ini lalu berlanjut hingga yang bersangkutan menjalin hubungan pacaran dan

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk bertemu pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, berlokasi di Pertamina Bangli. Dari tempat tersebut, mereka kemudian pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Sama Griye, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;

- Bahwa benar Ni Wayan Anik Antari kemudian tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, berlokasi di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Sama Griye, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Terdakwa meminjam kalung emas milik Ni Wayan Anik Antari dengan tujuan untuk digadaikan dan Ni Wayan Anik Antari menyetujui hal tersebut;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, berlokasi di PT Pegadaian Kantor Cabang Bangli, Terdakwa dan Ni Wayan Anik Antari menggadaikan 1 (satu) kalung emas dengan berat 22,8 gram milik Ni Wayan Anik Antari dengan harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Tindakan penggadaian tersebut dilakukan atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, berlokasi di PT Pegadaian Kantor Cabang Bangli, Terdakwa kembali menggadaikan untuk yang kedua kalinya atau meningkatkan nilai plafon gadai dari 1 (satu) kalung emas dengan berat 22,8 gram milik Ni Wayan Anik Antari sehingga nilai hutang atas kalung tersebut bertambah dari semula Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) menjadi Rp 19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tindakan Terdakwa menggadaikan untuk yang kedua kalinya atau meningkatkan nilai plafon gadai atas kalung emas tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari Ni Wayan Anik Antari;
- Bahwa benar uang hasil gadai kalung emas milik Ni Wayan Anik Antari tersebut kemudian dipergunakan sebagian oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Ni Wayan Anik Antari, antara lain untuk pembayaran pengurusan STNK sepeda motor, pembayaran tukar tambah sepeda motor, sewa rumah kost di Denpasar, dan pembelian pakaian;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 WITA, berlokasi rumah kost Ni Wayan Anik Antari, yaitu Kost Ge They Wira Residen, yang beralamat di jalan Kusuma Bangsa V Nomor 6, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Terdakwa meminjam 1 (satu) *handphone* merek Samsung Galaxy A04e warna hitam milik Ni Wayan Anik Antari agar Terdakwa tetap bisa

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bli



berkomunikasi dengan Ni Wayan Anik Antari karena *handphone* milik Terdakwa telah dijual dan Ni Wayan Anik Antari menyetujui hal tersebut;

- Bahwa benar pada bulan Maret 2024, Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) *handphone* merek Samsung Galaxy A04e warna hitam milik Ni Wayan Anik Antari dengan cara *cash on delivery* (COD) berlokasi di daerah Sesetan kepada seseorang yang Terdakwa kenal di Facebook Marketplace dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tindakan Terdakwa menjual *handphone* tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari Ni Wayan Anik Antari;
- Bahwa benar kalung emas dan *handphone* milik Ni Wayan Anik Antari seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa saat Terdakwa dan Ni Wayan Anik Antari masih dalam hubungan pacaran;
- Bahwa benar Ni Wayan Anik Antari masih berstatus terikat perkawinan dengan Jerry Januar;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum, baik subjek hukum manusia ataupun badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Menimbang bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah subjek hukum yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa dalam persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait dengan kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam tindak pidana ini;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya kekeliruan terkait dengan jati diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang bahwa Memorie van Toelichting (M.v.T) memberikan pengertian terhadap *dolus* atau *opzet* (sengaja) sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*) dan mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*). Terdapat 3 (tiga) bentuk *dolus* atau *opzet* (sengaja), antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian atau sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku dan akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi; dan
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan atau sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis / voorwadelijk opzet / opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari bahwa adanya kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum adalah tindakan penguasaan barang tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, hak subjektif orang lain, dan/atau dilakukan tanpa berdasarkan kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang bahwa titik berat barang yang menjadi objek penggelapan terletak pada aspek kepemilikannya dimana barang tersebut harus seluruhnya atau sebagiannya dimiliki oleh seseorang selain pelaku. Selain itu, barang yang tidak ada pemiliknya juga tidak dapat menjadi objek dari kejahatan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Ni Wayan Anik Antari adalah pemilik dari 1 (satu) kalung emas dengan berat 22,8 gram dan 1 (satu) *handphone* merek Samsung Galaxy A04e warna hitam. Pada saat dikuasai oleh Terdakwa, yaitu pada tanggal 17 Februari 2024 berlokasi di Pegadaian Kantor Cabang Bangli, Terdakwa menggadaikan kalung emas tersebut dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pada tanggal 21 Februari 2024, berlokasi di tempat yang sama, Terdakwa menggadaikan kembali untuk yang kedua kalinya atau meningkatkan nilai plafon gadai kalung tersebut menjadi Rp 19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah). Lebih lanjut, pada saat dikuasai oleh Terdakwa, yaitu pada bulan Maret 2024, Terdakwa menjual *handphone* milik Ni Wayan Anik Antari tersebut di daerah Sesetan dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Tindakan penggadaian kedua atau peningkatan nilai plafon gadai dan penjualan *handphone* tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari Ni Wayan Anik Antari;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan adanya fakta bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk menggadaikan yang kedua dan menjual benda-benda yang bersangkutan dari pemiliknya, Majelis Hakim berpandangan bahwa tindakan penggadaian kedua dan penjualan tersebut benar dimaksudkan untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Pada dasarnya, hanya pemilik barang yang memiliki hak penuh untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan benda yang bersangkutan sehingga tindakan penggadaian kedua dan penjualan barang yang dilakukan Terdakwa tanpa izin pemiliknya

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah melawan hukum karena melanggar hak subjektif pemilik dan dilakukan tanpa adanya dasar kewenangan apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa kalung emas dan *handphone* yang bersangkutan adalah bukan miliknya sendiri karena untuk menguasainya, Terdakwa melakukannya dengan meminjam langsung kepada pemiliknya. Pengetahuan ini, tidak menghentikan Terdakwa untuk melakukan tindakan penggadaian kedua dan penjualan atas benda-benda tersebut, sekalipun Terdakwa mengetahui bahwa peruntukannya adalah bukan untuk hal itu. Kalung tersebut dipinjamkan dan hanya diberikan izin untuk digadaikan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan *handphone* tersebut dipinjamkan hanya untuk sarana komunikasi;

Menimbang bahwa atas dasar ini, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki peristiwa penggadaian kedua dan penjualan tersebut sekaligus akibatnya, antara lain diperolehnya uang gadai dengan total sejumlah Rp 19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan uang penjualan sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dengan kata lain, Terdakwa benar melakukan tindakan penggadaian kedua dan penjualan tersebut dengan sengaja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan ataupun tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan diancam dengan ketentuan sanksi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa kalung emas dan *handphone* yang bersangkutan ada pada penguasaan Terdakwa karena proses pinjam meminjam dan hal tersebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan langsung dari Ni Wayan Anik Antari selaku pemiliknya. Ni Wayan Anik Antari bersedia meminjamkan kalung miliknya hanya untuk digadaikan oleh Terdakwa sejumlah 1 (satu) kali sedangkan terkait *handphone*, Ni Wayan Anik Antari bersedia meminjamkan untuk dipergunakan sebagai sarana komunikasi dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah mendapatkan persetujuan dari Ni Wayan Anik Antari selaku pemilik dari benda-benda tersebut

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat disimpulkan bahwa kalung dan *handphone* tersebut ada pada diri Terdakwa karena proses pinjam meminjam dan hal ini tidak termasuk dalam suatu kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.4.Merupakan Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan

Menimbang bahwa unsur ini berkaitan dengan bagaimana suatu penjatuhan pidana dilakukan, dikaitkan dengan adanya perbuatan-perbuatan yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) dan masing-masing perbuatan tersebut bersifat berdiri sendiri. Jika terbukti telah terjadi beberapa perbuatan semacam itu dan seluruh perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang sejenis, maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan 1 (satu) pidana saja, yang jumlah hukumannya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum perbuatan yang paling berat ditambah sepertiganya;

Menimbang bahwa sebagaimana penjabaran pada pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, pada pokoknya telah terbukti bahwa Terdakwa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan pada 2 (dua) lokasi dan waktu yang berbeda. Selain perbedaan lokasi dan waktu, perbuatan penguasaan barang yang dilakukan oleh Terdakwa juga melibatkan objek barang yang berbeda pula. Oleh karena itu, telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa kedua perbuatan penguasaan barang yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri sehingga dalam perkara ini telah terbukti terdapat beberapa kejahatan sekaligus yang diancam dengan pidana yang sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan kalung emas tanggal 31 Desember 2021 di Toko Sukerti Gianyar;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Samsung Galaxy A04e warna hitam;
- 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* merek Samsung Galaxy A04e tanggal 28 Januari 2024 di Julia Phone Cell Gianyar;

yang telah disita dari Ni Wayan Anik Antari maka dikembalikan kepada Ni Wayan Anik Antari;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat bukti gadai dari Pegadaian Bangli tanggal 21 Februari 2024 atas nama Ida Bagus Made Darma Wiguna barang jaminan satu kalung model dubai ditaksir perhiasan emas 21 karat dengan berat 24,55 gram;
- 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang-kredit baru dari Pegadaian Bangli tanggal 21 Februari 2024 barang jaminan satu kalung model dubai ditaksir perhiasan emas 21 karat dengan berat 24,55 gram;
- 1 (satu) lembar nota transaksi tunai pelunasan gadai dari Pegadaian Bangli tanggal 21 Februari 2024 dari Pegadaian Bangli barang jaminan satu kalung model dubai ditaksir perhiasan emas 21 karat dengan berat 24,55 gram;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah perhiasan emas berupa kalung, dengan berat 22,8 gram;

yang telah disita dari Ni Made Sintasih Meyati maka dikembalikan kepada Pegadaian Kabupaten Bangli;

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindak pidana ini berawal dari perbuatan yang tidak patut, yaitu hubungan pacaran antara pasangan yang salah satunya masih berstatus terikat dalam hubungan perkawinan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menggunakan sebagian hasil kejahatan untuk kebutuhan atau kepentingan korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 65 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ida Bagus Made Darma Wiguna** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan kalung emas tanggal 31 Desember 2021 di Toko Sukerti Gianyar;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Samsung Galaxy A04e warna hitam;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* merek Samsung Galaxy A04e tanggal 28 Januari 2024 di Julia Phone Cell Gianyar;dikembalikan kepada Ni Wayan Anik Antari;

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat bukti gadai dari Pegadaian Bangli tanggal 21 Februari 2024 atas nama Ida Bagus Made Darma Wiguna barang jaminan satu kalung model dubai ditaksir perhiasan emas 21 karat dengan berat 24,55 gram;
- 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang-kredit baru dari Pegadaian Bangli tanggal 21 Februari 2024 barang jaminan satu kalung model dubai ditaksir perhiasan emas 21 karat dengan berat 24,55 gram;
- 1 (satu) lembar nota transaksi tunai pelunasan gadai dari Pegadaian Bangli tanggal 21 Februari 2024 dari Pegadaian Bangli barang jaminan satu kalung model dubai ditaksir perhiasan emas 21 karat dengan berat 24,55 gram;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah perhiasan emas berupa kalung, dengan berat 22,8 gram;

dikembalikan kepada Pegadaian Kabupaten Bangli;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, oleh Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H. dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. Raka Heryawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H.

ttd.

Anak Agung Ngurah Oka Nata

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raja, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

A. A. Raka Heryawati, S.H.

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bli